

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah merubah nomenklatur sebelumnya dimana perangkat daerah di Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Adapun kriteria typologi disusun berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum bobot 20% dan variabel teknis bobot 80%. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya dengan periode 2013 – 2018 mengalami perubahan pada tahun ke 4 dan tahun ke 5. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan dengan kewenangan dan peran masing-masing, sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan OPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Padang Panjang 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Revisi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
3. Undang Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin;
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1963 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
30. Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1963 tentang Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
31. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1983 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
32. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
33. Keputusan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
34. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
35. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
36. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
37. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
39. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025;
41. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

42. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai :

- 1) penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang;
- 2) pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam menunjang Visi dan Misi Walikota Padang Panjang; dan
- 3) acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah :

- 1) sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang sosial, pengendalian penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak periode 2013-2018;
- 2) sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2013-2018;
- 3) sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan dengan Renja OPD,
2. Landasan Hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD
4. Sistematika Penulisan memuat pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (Proses, Prosedur, mekanisme)
2. Sumber Daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
3. Kinerja Pelayanan OPD menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD.
4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD mengemukakan

hasil analisis terhadap Renstra OPD Provinsi (Untuk Kabupaten/Kota) hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, mengemukakan permasalahan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil (Analisis gambaran pelayanan OPD)
2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, mengemukakan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala dan wakil kepala daerah terpilih
3. Telaahan Renstra Provinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) mengemukakan faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD
4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
5. Penentuan isu isu strategis, mengemukakan review faktor dari pelayanan OPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi OPD merumuskan pernyataan visi dan misi
2. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD
3. Strategi dan kebijakan OPD, mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini di kemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam bab ini diuraikan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini memuat kaidah pelaksanaan Renstra OPD sebagai pedoman penyusunan Renja dan pelaksanaan program yang memberikan peluang penguatan peran serta stakeholder/pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi ini dimulai sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Dinas dimaksud sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. membagi tugas kepada bawahan tertulis atau lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing- masing;
- d. mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengendalikan penyelenggaraan program operasional bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan berlaku;
- g. mengendalikan dan membina pegawai di lingkungan Dinas agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- h. mengkoordinasikan, fasilitasi dan kerjasama dengan mitra kerja untuk peningkatan dibidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. menghadiri rapat koordinasi di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang untuk menyampaikan dan menerima informasi serta data dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas;
- j. mengesahkan keputusan Kepala Dinas, surat dan naskah dinas dengan menandatangani untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan dan sarasannya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanganan fakir miskin, pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas UPTD dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
- m. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan;
- n. melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- o. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

B. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan;
- d. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup dinas;
- b. merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pemberian dukungan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengembangan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pendayagunaan kepegawaian baik untuk pemberian reward maupun punishment sesuai ketentuan berlaku dan kebijakan daerah dalam pembinaan disiplin pegawai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi pencapaian kinerja dinas berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang-Bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk

- pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- h. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin. dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
- e. menyelenggarakan program pemberdayaan sosial dalam arti menyelenggarakan upaya pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial, peningkatan keberdayaan sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota dan kelurahan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dengan memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan tugas Upaya Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin serta pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- g. menilai prestasi kerja jabatan di bawahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- h. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Penanganan Masalah Sosial, serta Rehabilitasi dan Jaminan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pelayanan, Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial lingkup daerah;
- d. menyelenggarakan program pembinaan terhadap organisasi masyarakat di bidang penanggulangan bencana serta bimbingan terhadap tenaga pekerja sosial masyarakat dan tenaga kerja sosial kecamatan dalam upaya pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial;
- e. mengendalikan pelaksanaan program penanganan masalah sosial dalam arti melaksanakan pendataan, penyusunan usulan penanganan masalah sosial orang tidak waras, penyandang cacat dan anak putus sekolah;
- f. menyelenggarakan program rehabilitasi dan jaminan sosial dalam arti melakukan pendataan, membuat usulan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan Napza;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah sosial di lingkup tugas bidang;
- h. menilai prestasi kerja jabatan di bawahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- i. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- j. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;
- c. mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Advokasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. mengkoordinasikan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. menilai presentasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

- g. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

F. Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam arti mempelajari dan menganalisis data, informasi, peraturan dan referensi terkait bidang tugas sebagai bahan perumusan kebijakan dan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang lalu untuk pedoman kerja;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, analisis program dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan pemberdayaan keluarga berdasarkan ketentuan yang ada agar tercapai pelaksanaan program KKBPK dengan baik dan lancar;
- d. melaksanakan administrasi dibidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dibidang Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan Pengembangan informasi Keluarga Berencana berdasarkan petunjuk yang ada agar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang keluarga berencana;
- g. mendistribusikan alat kontrasepsi dan efek ke Puskesmas, rumah sakit dan acara momen tertentu berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pedistribusian alkon dan non alkon yang di terbitkan oleh BKKBN pusat agar tercapai target yang telah ditentukan;
- h. mengkoordinasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- i. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berjumlah 45 orang, yang terbagi dalam :

(1) Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	2
2	Sarjana / Diploma 4	21
3	Sarjana Muda / Diploma	7
4	SLTA	13
5	SLTP	2
	Jumlah	45

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2017

NO	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	IV	5
2	III	26
3	II	14
4	THL	22

Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2017

- c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.3
**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang
berdasarkan Jabatan Tahun 2017**

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	14
4	Fungsional	7
5	Staf	18

*Sumber: Bezetting Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017*

- (2) Pekerja Sosial Masyarakat

Tabel 2.4
**Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) per Kecamatan dan Kelurahan
se Kota Padang Panjang Tahun 2016**

NO	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah (orang)
	Kec. Padang Panjang Timur	
1	Kelurahan Ganting	7
2	Kelurahan Sigando	4
3	Kelurahan Ekor Lubuk	6
4	Kelurahan Ngalau	5
5	Kelurahan Guguk Malintang	8
6	Kelurahan Koto Panjang	9
7	Kelurahan Koto Katik	3
8	Kelurahan Tanah Pak Lambik	5
	Kec. Padang Panjang Barat	
1	Kelurahan Silaing Bawah	7
2	Kelurahan Silaing Atas	5
3	Kelurahan Pasar Usang	5
4	Kelurahan Pasar Baru	4

5	Kelurahan Kampung Manggis	6
6	Kelurahan Tanah Hitam	7
7	Kelurahan Balai-Balai	7
8	Kelurahan Bukit Surungan	4
	Jumlah	93

Sumber: Buku Data dan Informasi PMKS Kota Padang Panjang Tahun 2016

(3) Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) per Kecamatan dan Kelurahan se Kota Padang Panjang Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Padang Panjang Timur	1
2	Padang Panjang Barat	1

Sumber: Buku Data dan Informasi PMKS Kota Padang Panjang Tahun 2016

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang terletak di Jalan Anas Karim No. 14 Padang Panjang. Selain kantor Dinas juga terdapat Loka Bina Karya yang terletak di Belakang Rumah Makan Pak Datuk Kelurahan Silaing Bawah.

3. Pembiayaan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Padang Panjang selama ini melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan sumber dana dari APBD Kota Padang Panjang dan juga Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan APBN.

4. Unit Usaha yang masih operasional

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat 2 organisasi sosial yang beroperasi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yaitu :

1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Raudhah Kota Padang Panjang (LK3 Raudhah)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga berfungsinya sebagai : (1) Fungsi pencegahan; yaitu LK3 berfungsi untuk menghindarkan terjadi, berkembang, dan terjadinya kembali masalah yang dialami keluarga; (2) Fungsi Pengembangan; yaitu LK3 berfungsi meningkatkan kemampuan pemikiran, perasaan dan atau perilaku anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan keluarga; (3) Fungsi Rehabilitasi; yaitu LK3 berfungsi memulihkan kondisi sosial psikologis dan untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial anggota keluarga; (4) Fungsi Penunjang; yaitu LK3 mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat.

Keberadaan lembaga konsultasi saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dengan semakin meningkat, beragam dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dimana dengan adanya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga maka diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam memecahkan permasalahan didalam keluarganya dan mencari solusi pemecahan masalah sehingga mereka tidak salah dalam menjalani kehidupan sosialnya dalam bermasyarakat.

Layanan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) ditujukan kepada seluruh warga masyarakat yang mempunyai masalah. antara lain :

- Ketidakpuasan dalam hubungan sosial, seperti : antara suami-istri, anak, mertua dan sebaliknya ;
- Konflik antar pribadi ;
- Penghidupan yang tidak menyenangkan dan tidak memadai ;
- Kesulitan dalam keluarga dan lingkungan ;
- Reaksi emosi yang berlebihan ;
- Masalah transisi sosial ;
- Masalah dengan organisasi formal ;
- Keluarga membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LK3 Raudhah Kota Padang Panjang sejak didirikan pada tahun 2009 sampai tahun 2017 ini antara lain adalah :

- 1) Penanganan Kasus
 - 2) Home Visite
 - 3) Rapat Teknis
 - 4) Sosialisasi LK3
 - 5) Dialog Interaktif Radio
 - 6) Pembuatan Leaflet
- 2) Rumah Singgah Sakinah

Pada saat ini rumah singgah Sakinah melayani anak dari keluarga miskin yang hidup dijalan.

- 3) P2TP2A

Yaitu pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Disini perempuan dan anak diberi perlindungan sampai tidak ada lagi ancaman terhadap perempuan dan anak tersebut.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode renstra yang lalu (2009-2013) masih relative tinggi dengan berbagai permasalahan sosial yang berkembang hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
TAHUN 2016

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	1
2	Anak Terlantar	40
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	1
4	Anak Jalanan	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	66
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	2
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	295
9	Penyandang Disabilitas	183
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	4
13	Pemulung	5
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP)	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	5
18	Korban Traficcking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
21	Korban Bencana Alam	-
22	Korban Bencana Sosial	-
23	Perempuan Rawan Sosial	304
24	Fakir Miskin	3
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	9
26	Komunitas Adat Terpencil	-
JUMLAH		918

Tabel 2.7

**Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2009-2013**

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KELUARAN KEGIATAN	TARGET DALAM RENSTRA SKPD	REALISASI/TAHUN					Total	KET
				2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.2	SOSIAL									
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya									
	1 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	- Jumlah KK Miskin Yang Dilatih		190 orang	-	-	20 orang	130 orang		
		- Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi KK Miskin		-	-	-	20	-		
2	Program Pembinaan Anak Terlantar									
	1 Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	- Anak Terlantar, Anak Jalanan yang dilatih		-	20	20	-	-		
	2 Riumah Singgah	- Anak KK miskin yang dilayani		-	-	-	20	20		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	1									
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma									
	1 Kegiatan Pelatihan Anak Cacat dan Eks Trauma	- Anak cacat dan eks trauma yang dilatih		10 orang	10 orang	20 orang	10 orang	10 orang		
	5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial									
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana	- Lansia terlantar		-	-	15 orang	35 orang	50 orang	

		dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	yang diberi jaminan hidup - Orang cacat permanen miskin yang diberi jaminan hidup				10 orang	15 orang	19 orang	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	- Pemberdayaan PSM - Pemberdayaan TKSK - Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	93 orang 2 orang 1 LK3 16	93 orang 2 orang 1 LK3 16	93 orang 2 orang 1 LK3 16	93 orang 2 orang 1 LK3 16	93 orang 2 orang 1 LK3 16		
	2	Peningkatan Pemberdayaan Pengurus Panti dan Organisasi Sosial dan Karang Taruna	- Pembinaan Panti dan Orsos - Pembinaan Karang Taruna	6 orsos 18 KT	6 orsos 18 KT	6 orsos 18 KT	6 orsos 18 KT	6 orsos 18 KT		
	3	Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	- Terpeliharanya TMP - Pemberian paket untuk veteran dan janda veteran pada peringatan hari pahlawan	1 TMP 1 paket	1 TMP 1 paket	1 TMP 1 paket	1 TMP 1 paket	1 TMP 1 paket		

TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra 2009-2012				Realisasi Capaian Renstra 2009- 2012				Rasio Capaian pada Renstra 2014-2018				
				2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN															
A.	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak															
1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KAB/KOTA															
A.	Pelayanan komunikasi informasi dan edukasi															

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra 2009-2012				Realisasi Capaian Renstra 2009- 2012				Rasio Capaian pada Renstra 2014-2018				
				2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)															
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	3,5%		3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	5,0	4,7	4,4	3,7	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
2.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	65%		65%	65%	65%	65%	70,5	79,1	88,1	72,3	65%	65%	65%	65%	65%
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5,0%		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	23,7	23,3	23,3	27,7	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
4.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70%		70%	70%	70%	70%	79,5	79,5	81,6	85	70%	70%	70%	70%	70%
5.	Cakupan PUS peserta anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	10%		10%	10%	10%	10%	73,0	66,2	85,5	84,8	10%	10%	10%	10%	10%

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra 2009-2012				Realisasi Capaian Renstra 2009- 2012				Rasio Capaian pada Renstra 2014-2018				
				2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB untuk setiap 2 Kelurahan	1		1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,4	1	1	1	1	1
7.	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/Kelurahan	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B.	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi															
1.	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat per-tahun	30%		30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	30%	30%	30%
C.	Penyediaan informasi data mikro															
1.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN 2009-2012			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2009-2012			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BELANJA DAERAH											
BELANJA TIDAK LANGSUNG											
Belanja Pegawai	806.002.000	1.132.621.860	1.083.052.000	687.007.740	1.042.305.276	1.056.433.777	118.994.260	90.316.584	26.618.223	92.350.000	123.142.012
BELANJA LANGSUNG											
Belanja Pegawai	1.058.070.000	865.305.000	853.885.000	979.491.500	833.671.600	837.288.000	78.578.500	31.633.400	16.597.000	(68.061.667)	(47.401.167)
Belanja Barang dan Jasa	520.923.800	576.707.000	975.956.350	461.812.182	502.916.333	818.148.769	59.111.618	73.790.667	157.807.581	151.677.517	118.778.862
Belanja Modal	670.000.000	57.475.000	447.782.000	628.812.500	54.604.800	152.194.500	41.187.500	2.870.200	295.587.500	(74.072.667)	(158.872.667)
JUMLAH	3.054.995.80	2.632.108.86	3.360.675.350	2.757.123.922	2.433.498.009	2.867.065.046	297.871.878	198.610.851	496.610.304	101.893.183	35.647.041

Secara umum pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah dapat menjawab tuntutan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dimana untuk bidang Sosial selama tahun 2008 – 2013 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Kota Padang Panjang diantaranya :

- Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya
- Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang Fisik dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial
- Pemberdayaan dan Pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS).
- Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1) Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Tersedianya jumlah SDM yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Adanya lembaga yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Memiliki Kader sebanyak 520 orang untuk 16 Kelurahan
- f. Memiliki 38 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
- g. Memiliki kelembagaan 91 Kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL), 27 Kelompok PIK-KRR

2) Kelemahan (Weakness)

- a. Kurangnya kemampuan SDM.
- b. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan sosial pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Belum tersedianya data yang lengkap.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang (Opportunities)

- a. Tingginya Komitmen pemerintah pusat dan propinsi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Kemajuan Teknologi Informasi.
- d. Mudahnnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
- e. Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat
- f. Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender

2) Ancaman (Threats)

- a. Lemahnya koordinasi antar lintas terkait dalam pembangunan usaha kesejahteraan sosial
- b. Perubahan lingkungan global, regional, dan nasional.

- c. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan KB yang bermutu
- e. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender
- f. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB
- g. Faktor budaya, masih tingginya kebutuhan memiliki anak perempuan sebagai penerus keluarga (matriakat) ditengah tengah masyarakat.

Tabel.2.10
ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL (SWOT)
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang : (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Komitmen pemerintah pusat dan propinsi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 3. Adanya partisipasi yang tinggi dari Dunia Usaha. 4. Kemajuan Teknologi Informasi. 5. Mudahnnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB 6. Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat 7. Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender 	<p>Tantangan : (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya koordinasi antar lintas terkait dalam pembangunan usaha kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan 2. Perubahan lingkungan global, regional, dan nasional 3. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan KB yang bermutu 5. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender 6. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB 7. Faktor budaya, masih tingginya kebutuhan memiliki anak perempuan sebagai penerus keluarga (matriakat) ditengah tengah masyarakat.
<p>Kekuatan : (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Tersedianya jumlah SDM yang memadai. 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 4. Sudah adanya lembaga yang menangani 	<p>Alternatif Strategi : (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan motivasi masyarakat perempuan dalam PUG 2. Meningkatkan SDM kader dan mengoptimalkan fungsi kader ditengah tengah masyarakat 	<p>Alternatif Strategi : (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Mengoptimalkan peranan kader sebagai ujung tombak pencapaian program KB di lini terbawah. 3. Penyuluhan dan pendekatan oleh kader tribina kepada keluarga-keluarga dilingkungannya

<p>masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>5. Sudah memiliki Kader sebanyak 520 orang untuk 16 Kelurahan</p> <p>6. Sudah memiliki 38 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera</p> <p>7. Sudah memiliki kelembagaan 91 Kelompok Tri Bina (BKB, BKR dan BKL), 27 Kelompok PIK-KRR</p>		
<p>Kelemahan: (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kemampuan SDM. 2. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan. 3. Belum tersedianya data yang lengkap. 	<p>Alternatif Strategi : (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lembaga pelatihan keterampilan 2. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur di bidang sosial, pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan dan perlindungan anak 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan 4. Mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kantor. 5. Peningkatan SDM pengelola Program/Kegiatan melalui bintek dan pelatihan. 	<p>Alternatif Strategi : (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan perluasan dan pemerataan pemberian bantuan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar 2. Tingkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat dan dunia usaha 3. Pembinaan terhadap masyarakat tentang hak-hak reproduksi melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dihadapkan pada beberapa masalah baik dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial maupun bidang pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah :

- a. Belum optimalnya pengembangan kemampuan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan dan pengembangan bantuan, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi PMKS.
- c. Belum optimalnya pelayanan, pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi pencari kerja
- d. Belum optimalnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- e. Belum adanya sosialisasi terhadap bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
- f. Belum adanya layanan pemulangan dari Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- g. Rehabilitasi Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum ada.
- h. Sumber daya yang mengelola belum profesional.
- i. Belum seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2010.
- j. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) dilapangan belum seluruhnya terbina secara continue.
- k. Kurangnya peranan eksekutif dan legislatif dalam mengkampanyekan pelaksanaan KB Pria (Vasektomi) di tengah-tengah masyarakat.

1. Masih adanya budaya dalam setiap keluarga untuk punya anak perempuan, sehingga dua anak cukup belum terwujud.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Padang Panjang yang hendak dicapai untuk tahun 2013-2018 adalah :

“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA “

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan anti KKN
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas islami
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
4. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur kota
6. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya

Berkaitan dengan Misi Kota Padang Panjang ini, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang sosial, pengendalian penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan misi nomor 6 yaitu :

“ Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya”

Adapun faktor penghambat pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah antara lain peningkatan laju pertumbuhan penduduk, tingginya TFR, Tingginya Unmet Need, Tingginya penduduk usia remaja dan usia lansia serta peningkatan IPG dan IPM. Sedangkan faktor pendorong adalah dengan adanya Percepatan Kota Layak Anak, Peningkatan Capacity Building Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB Peningkatan Peranan Gender dalam Pembangunan Penyusunan Grand Design Kependudukan DAK Bidang KB

3.3 Telaahan Renstra Propinsi (Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi)

Renstra Provinsi bidang sosial yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah Misi ke-4 yaitu : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat” dengan Program Prioritas 8 (Delapan) adalah Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, terpencil/daerah tertinggal. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penekanan Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021, yakni “ *Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera Barat yang Sejahtera* ”

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidak nya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

a. Melalui dana APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial pada umumnya menangani permasalahan sosial dalam Panti melalui 8 Panti Pemerintah terhadap 905 kelayan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang sebanyak : 50 Orang
- Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung sebanyak : 235 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak : 110 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak : 70 Orang

- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang sebanyak : 200 Orang
- Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami sebanyak : 40 Orang

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan/rehabilitasi sosial serta bimbingan dan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat belum optimalnya penyelenggaraan penanganan kelayan melalui penanganan kelayan melalui panti, seperti pelayanan anak terlantar di PSAABR Lubuk Alung dalam memberikan keterampilan otomotif dimana alat yang tersedia untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga hasil yang diperoleh juga belum sesuai dengan persaingan pasar saat ini.

b. Melalui Dana Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan melalui Dana Dekonsentrasi masih terdapat kendala seperti :

1. LK3 yang masih belum berjalan optimal di beberapa Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat
2. Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memberikan bantuan Perumahan yang layak Huni untuk masyarakat di Mentawai dan Bantuan Jaminan Hidup berupa kebutuhan Sandang dan Pangan.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.4. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sehubungan dengan telaah terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diketahui bahwa Padang Panjang adalah daerah rawan bencana.

Dimana berdasarkan sejarah diketahui Gempa tektonik paling besar yang pernah terjadi adalah gempa tahun 1926 yang secara masif menghancurkan sebagian besar kawasan terbangun dan infrastruktur. Bahkan kejadian ini telah menjadi hikayat atau tambo yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Padang Panjang khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat umumnya. Bencana gempa tektonik yang tercatat terakhir dan cukup besar dampaknya adalah pada tanggal 6 Maret 2007 dengan skala 6,2 skala richter. Musibah ini memakan korban 215 orang luka – luka, meninggal dunia 4 orang, merusak Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum sebesar 6.424 buah. Pada tahun 2007 tersebut jumlah gempa yang tercatat sebanyak 1.556 kali (jarak 0 – 100 Km dari stasiun BMKG Lubuk Mata Kucing). Hasil kajian penilaian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka terdapat lima zona kerentanan gempa bumi, yaitu :

1. Zona I (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sangat tinggi) seluas \pm 324,97 Ha terdapat pada Kelurahan Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik dan Guguk Malintang.
2. Zona IA (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi) seluas \pm 110,00 Ha terdapat pada Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.

3. Zona IB (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi – sedang) seluas $\pm 87,62$ Ha terdapat pada Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.
4. Zona II (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang) seluas $\pm 421,69$ Ha terdapat Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.
5. Zona III (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang – rendah) seluas $\pm 1.856,66$ Ha terdapat pada hampir setiap kelurahan kecuali Silaing Atas dan Tanah Pak Lambik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu kiranya dalam rencana strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menetapkan strategi dan kebijakan sehubungan dengan penanganan dampak sosial bila terjadi bencana alam seperti gempa dan tanah longsor.

Untuk bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibutuhkan lingkungan dan sarana prasarana yang lebih nyaman dan aman bagi perempuan dan anak antara lain :

1. Pengembangan areal bermain anak.
2. Objek wisata ramah anak.
3. Fasilitas toilet berbasis gender.
4. Trotoar berbasis gender.
5. Tempat pelayanan KB yang representatif.
6. Pusat pelayanan keluarga sejahtera.
7. Penyediaan gudang alkon dan non alkon.
8. Penyediaan balai penyuluhan KB di setiap Kecamatan.
9. Penyediaan gedung kantor yang representatif.
10. Perpustakaan ramah anak.
11. Pembangunan pojok ASI ditempat pelayanan umum.
12. Puskesmas ramah anak.
13. Polisi sahabat anak.
14. Telepon sahabat anak.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2018 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018. Adapun kriteria dari isu strategis adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan masalah yang luas
- b. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif
- c. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal
- d. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan
- e. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, telaahan terhadap visi dan misi serta program kerja kepala daerah, telaahan terhadap renstra propinsi dan telaahan renstra kementerian/lembaga serta dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis maka ditetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditindaklanjuti melalui Rencana Strategis (Renstra) oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), lembaga Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
- b. Belum optimalnya bantuan sosial dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah sosial.
- c. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan.
- d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan operasional internal organisasi.
- e. Ketersediaan data terpilah dan data base kasus setiap sektor terkait untuk masukan perencanaan di seluruh bidang pembangunan, melalui analisis situasi, guna mendorong implementasi strategi PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

- f. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk.
- g. Tingginya TFR
- h. Tingginya Unmeet Need
- i. Tingginya penduduk usia remaja dan usia lansia
- j. Peningkatan IPG dan IPM

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi Kota Padang Panjang pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang, serta dengan mempertimbangkan potensi fisik, ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki, maka **Visi** Pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah:

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA MENUJU MASYARAKAT YANG AMAN DAN SEJAHTERA “

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi sejahtera pada tahun 2018.

Berdasarkan visi tersebut maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menjabarkannya kedalam **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Pembangunan.
3. Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sejahtera.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Mengacu pada visi dan misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013-2018, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam tahun kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB.

Sasaran

Sasaran pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama masa periode RPJMD (2013-2018), adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil
2. Meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya peranan P2TP2A dan LK3
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
5. Pembinaan kelembagaan masyarakat
6. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS..

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Adapun strategi yang digunakan dengan memperhatikan faktor – faktor pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pemberian bantuan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Menyebarluaskan informasi tentang peranan P2TP2A melalui media cetak dan elektronik.
4. Menghimpun data base perempuan.
5. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS.

6. Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok-kelompok ketahanan keluarga di Kota Padang Panjang.

Kebijakan

Adapun kebijakan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.
2. Peningkatan aksestabilitas, keterpaduan dan kualitas pelayanan, perlindungan serta rehabilitasi bagi anak, penyandang cacat, lansia, perempuan rawan sosial ekonomi dan fakir miskin.
3. Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang.
4. Melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan terhadap LKS.
6. Terlaksananya 8 fungsi keluarga.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan dan anak dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -	
				4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil	Angka kemiskinan	5,7%	5,5%
		Meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Persentase Penurunan jumlah PMKS per lima tahun	4,8%	5%
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya peranan P2TP2A dan LK3	Persentase keaktifan lembaga dalam kegiatan pemerintahan	90%	100%
			Jumlah perempuan dan anak yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	20 KASUS	25KASUS
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	IPG Kota Padang Panjang	79,55%	80%
		Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Partisipasi masyarakat dalam BBGRM	530%	550%
			Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	84%	100%
		3	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB	Meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	Menurunnya angka kelahiran
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Baru	79,32%				80%
Cakupan PUS yang isterinya berusia dibawah 20 Tahun	2,9%				2,5%
Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta aktif KB	78,40%				80%
Cakupan anggota sasaran BKB, BKR, BKL dan sasaran UPPKS untuk ber KB	92%				95%

Tabel 4.2.
Strategi dan Kebijakan
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

VISI : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Menuju Masyarakat Yang Aman dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil	Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS
	Meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan perluasan dan pemerataan pemberian bantuan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Peningkatan aksestabilitas, keterpaduan dan kualitas pelayanan, perlindungan serta rehabilitasi bagi anak, penyandang cacat, lansia, perempuan rawan sosial ekonomi dan fakir miskin.
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan			
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya peranan P2TP2A dan LK3	Menyebarkan informasi tentang peranan P2TP2A melalui media cetak dan elektronik	Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang Panjang
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Menghimpun data base perempuan	Melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
	Pembinaan kelembagaan masyarakat	Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS	Melaksanakan pembinaan terhadap LKS

MISI 3 : Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang sejahtera			
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB	Meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok-kelompok ketahanan keluarga di Kota Padang Panjang	Terlaksananya 8 fungsi keluarga

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program-program pembangunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perlindungan Perempuan dan Anak dan pengendalian penduduk Keluarga Berencana yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin dicapai diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kemampuan lembaga P2TP2A dan LKS dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB.

Adapun Program-Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut Pembangunan bidang sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tergambar pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran khususnya di Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 dapat diuraikan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan makan dan minum
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan gedung kantor
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Perangkat WEB dan jaringan
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- 6) Pensertifikatan tanah pemerintah daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan :

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 2) Pelatihan Kantor Sendiri

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan :

1. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

2. Pembinaan KUBE FM perkotaan

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

1. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
2. Pendampingan Asistensi sosial Lanjut Usia dan orang Dengan Kecacatan berat
3. Operasional LK3
4. Pendampingan pelaksana Program Keluarga Harapan

8. Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan :

- 1) Rumah Singgah

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kegiatan :

- 1) Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- 1) Peningkatan pemberdayaan pengurus panti, Organisasi Sosial dan Karang Taruna
- 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- 3) Pelestarian nilai kepahlawanan keperintisan kesetiakawanan sosial
- 4) Operasional Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
- 5) Pemutakhiran dan penyusunan database PMKS dan PSKS

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

1. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
2. Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
3. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5. Capacity Building Forda
6. Pengembangan informasi gender dan anak
7. Pelaksanaan pengembangan kota layak anak

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT
2. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dan Pembangunan

Kegiatan :

1. Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- 2) Pemberdayaan masyarakat melalui penilaian Kelurahan berprestasi
- 3) Penyelenggaraan pelatihan bagi kelompok masyarakat
- 4) Penyelenggaraan pembinaan posyantek dan sarjana pemberdayaan masyarakat nagari (SPMN)

16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan :

- 1) Optimalisasi data dan sinkronisasi Program penanggulangan kemiskinan
- 2) Pemasyarakatan dan peningkatan peran inovator dalam gelar teknologi tepat guna

17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan :

1. Pelatihan pelestarian pengembangan adat istiadat dan nilai sosial.
2. Pelaksanaan teknis penguatan kelembagaan Pokjanal Posyandu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat.

18. Program peningkatan peran perempuan dipedesaan

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui jambore PKK
- 2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 3) Pendataan keluarga melalui Dasawisma

19. Program Keluarga Berencana

Kegiatan :

1. Pelayanan KIE/teknik motivasi dan konseling program KB/KS
2. Pembinaan keluarga berencana
3. DAK bidang keluarga berencana

20. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan :

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
2. Pemilihan duta mahasiswa dan remaja genre
3. Ajang temu kreatif PIK Remaja melalui jambore saka kencana

21. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan :

1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

22. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Kegiatan :

1. Fasilitasi masyarakat peduli KB
2. Pemantapan ketahanan keluarga
3. Penggerakan kemitraan dalam mengelola kependudukan dan keluarga berencana (KB)
4. DAK belanja operasional keluarga berencana

23. Program pengembangan pusat pelayanan konsultasi dan pelayanan informasi dan konseling KRR

Kegiatan :

1. Orientasi pengurus pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

24. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Kegiatan :

1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

25. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu – PADU

Kegiatan :

1. Pembinaan BKB Posyandu PADU

26. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Kegiatan :

1. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

Adapun indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti ditampilkan dalam tabel 5.1 berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan Renstra OPD Tahun 2013-2018 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra OPD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini meliputi aspek utama Pelayanan Urusan Wajib bidang sosial, pengendalian penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2013, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. selanjutnya disajikan dalam table 6.1 sebagai berikut.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2013 -2018. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013 - 2018.

Melalui Renstra tahun 2013 -2018 ini diharapkan mampu mempertegas peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pembangunan kesejahteraan Sosial, pengendalian penduduk KB dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang Panjang. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan ini sangat ditentukan oleh (1) komitmen pimpinan, (2) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, (3) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial, kader dan pekerja sosial.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis OPD Provinsi, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD 2013 – 2018.

Padang Panjang, Desember 2017
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang


MARTONI, S. Sos, M. Si

Pembina Tk. I, NIP. 19730304 199308 1 001